



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asroni als Roni Bin Asmoni (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raudah No.22 RT.020 Kelurahan Teluk
Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu,Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Wasti, S.H., M.H. dan Rekan dari LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Rt.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Realme 3, No. Imei 869566040881799, No. Sim card 0813-4687-7298;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ;**Dikembalikan kepada saksi RAJAKIAH Binti H. ABU BAKAR;**
 - Uang tunai sebagai keuntungan dari transaksi Narkotika jenis sabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.35 Wita atau setidaknya-tidaknya a dalam suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 di Jalan Raudah 2 No.- RT.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi M. YAMIN, S.H., M.H dan saksi IRWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raudah 2 No.- RT.- Kel.Teluk Lerong Ilir Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, dimana pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dilakukan penyelidikan lalu dicurigai seorang laki-laki yang sedang melintas di Alamat tersebut mengendarai sepeda motor. Setelah para saksi mengikuti orang tersebut, lalu sekitar pukul 18.35 Wita dilakukan pemberhentian pada orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan laki-laki tersebut mengaku bernama ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Sdra. MUJI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengechat Terdakwa “kamu ada kenalan kah yang jualan sabu – sabu” lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab nanti Terdakwa coba tanya – tanya. Setelah Terdakwa mendapat info ada jualan sabu – sabu yakni saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yang menjual sabu – sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. MUJI (DPO) bahwa Terdakwa menemukan orang yang menjual sabu – sabu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 15.20 wita Sdra. MUJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, lalu sesudah sampai di rumah Terdakwa Sdra. MUJI (DPO) membawakan uang sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan upah atau keuntungan dari Sdra. MUJI (DPO) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar langsung oleh Sdra. MUJI (DPO). Setelah itu Sdra. MUJI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui whatsapp lalu Terdakwa mengecek saksi YUDI ARIANTO Als YUDI bahwa uangnya sudah ada, lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab “tunggu aja depan gang” yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. Setelah Terdakwa menunggu di depan gang Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu sekitar pukul. 17.30 wita Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa karena Sdra. MUJI (DPO) sudah menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda lalu pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa dihampiri oleh orang yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa ketahui mendatangi Terdakwa dan orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari anggota kepolisian satresnarkoba Polresta Samarinda dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan di dalam kantong baju yang Terdakwa kenakanan, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit R2 Kendaraan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang Terdakwa gunakan untuk transaksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dengan cara, awalnya Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui chat Whatsapp lalu Terdakwa menanyakan "adakah 1 (satu) gram" lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab "ada" setelah menunggu beberapa menit Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI di Jl. Cendana Gg. 12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ilir kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda pada pukul 19.05 wita dengan sistem bertemu langsung dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dan membayar cash sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk pembayaran mengambil 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto tersebut Terdakwa dititipkan uang sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa beli dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yakni karena Terdakwa hanya di suruh oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk upah dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mencari Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) ialah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07706/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 05 Oktober 2023, terhadap barang bukti dengan nomor 27105/2023/NNF dan 27106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 169/11021.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan berupa barang berupa 2 (dua) bungku Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat brutto/bungkus (gram)	Berat netto/Berat bersih (Gram)	Berat Bungkus Gram
1	1 Bungkus	1	1,05	0,71	0,34
2	1 Bungkus	1	0,26	0,09	0,17
	Jumlah	2	1,31	0,80	0,51

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.35 Wita atau setidaknya a dalam suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 di Jalan Raudah 2 No.- RT.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi M. YAMIN, S.H., M.H dan saksi IRWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raudah 2 No.- RT.- Kel.Teluk Lerong Ilir Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, dimana pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dilakukan penyelidikan lalu dicurigai seorang laki-laki yang sedang melintas di Alamat tersebut mengendarai sepeda motor. Setelah para saksi mengikuti orang tersebut, lalu sekitar pukul 18.35 Wita dilakukan pemberhentian pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan laki-laki tersebut mengaku bernama ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Sdra. MUJI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengechat Terdakwa "kamu ada kenalan kah yang jualan sabu – sabu" lalu Terdakwa menjawab nanti Terdakwa coba tanya – tanya. Setelah Terdakwa mendapat info ada jualan sabu – sabu yakni saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yang menjual sabu – sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. MUJI (DPO) bahwa Terdakwa menemukan orang yang menjual sabu – sabu. Setelah itu pada hari selasa tanggal 19 september 2023 pukul 15.20 wita Sdra. MUJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, lalu sesudah sampai di rumah Terdakwa Sdra. MUJI (DPO) membawakan uang sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan upah atau keuntungan dari Sdra. MUJI (DPO) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar langsung oleh Sdra. MUJI (DPO). Setelah itu Sdra. MUJI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui whatsapp lalu Terdakwa mengechat saksi YUDI ARIANTO Als YUDI bahwa uangnya sudah ada, lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab "tunggu aja depan gang" yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samnarinda. Setelah Terdakwa menunggu di depan gang Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samnarinda saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu sekitar pukul. 17.30 wita Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa karena Sdra. MUJI (DPO) sudah menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda lalu pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihampiri oleh orang yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa ketahui mendatangi Terdakwa dan orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari anggota kepolisian satresnarkoba polresta samarinda dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan di dalam kantong baju yang Terdakwa kenakanan, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang Terdakwa gunakan untuk transaksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07706/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 05 Oktober 2023, terhadap barang bukti dengan nomor 27105/2023/NNF dan 27106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 169/11021.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan berupa barang berupa 2 (dua) bungku Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat brutto/bungkus (gram)	Berat netto/Berat bersih (Gram)	Berat Bungkus Gram
1	1 Bungkus	1	1,05	0,71	0,34
2	1 Bungkus	1	0,26	0,09	0,17
	Jumlah	2	1,31	0,80	0,51



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yamin, S.H., M.H Bin La Ndusi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggotaa Polri pada Polres Samarinda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi IRWANTO beserta rekan lainnya terhadap teTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 18.35 Wita di Jl.Raudah 2 No.- RT.- Kel.Teluk Lerong Ilir Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berupa:
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, No IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 0813 4687 7298;
 - 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebagai keuntungan dari Transaksi Narotika jenis sabu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raudah 2 No.- RT.- Kel.Teluk Lerong Ilir Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 dicurigai seorang laki-laki yang sedang melintas di Alamat tersebut mengendarai sepeda motor. Setelah pelapor dan saksi mengikuti orang tersebut, sekitar pukul 18.35 Wita dilakukan pemberhentian pada orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan laki-laki tersebut mengaku bernama ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa bahwa terhadap 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang disita oleh kepolisian, Terdakwa beli dari saksi YUDI ARIANTO ALS YUDI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, yang akan dijual kepada pemesannya yaitu Sdr. MUJI (DPO) seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam perkara ini pesanan dari Sdr. MUJI (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 18.35 Wita;
- Bahwa benar saksi curiga terhadap Terdakwa saat melintas di jalan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa baru membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. MUJI (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa dapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara untuk membelikan Narkotika jenis sabu yang Sdra. MUJI (DPO) pesan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada sepeda motor, namun saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rajakiah Binti H. Abu Bakar, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 18.35 Wita di Jl.Raudah 2 No.- RT.- Kel.Teluk Lerong Ilir Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) tentang masalah membawa narkotika jenis sabu sabu;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan orang tua Terdakwa sejak Alm bapak Terdakwa masih hidup, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ milik saksi untuk transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi biasa meminjamkan 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ kepada Terdakwa karena saksi menaruh 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ di depan rumah saksi yang berada Jl. Raudah No.51 Rt.020 Kel. Teluk Lerong Iir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian Terdakwa datang pada pukul 17.30 Wita untuk meminjam 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ milik saksi dengan mengatakan, "pinjam sebentar", tetapi sampai malam pukul 00.00 Wita belum juga dikembalikan, kemudian keesokan harinya saksi mendengar dari tetangga lain bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ milik saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mempunyai surat tanda bukti bahwa 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ milik saksi yang sebelumnya saksi beli second atau bekas dan masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Sdr. DAHLINA;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam kendaraan roda dua milik saksi;
- Bahwa saat saksi meminjamkan kendaraan roda dua milik saksi, Terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi sampai pagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga bahwa Terdakwa ada dibawa oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yudi Arianto Als Yudi Bin Surandi, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto dari saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp. Terdakwa chat “adakah 1 (satu) gram” lalu saksi menjawab “ya ada, kesini aja” setelah menunggu beberapa menit Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada saksi di dekat rumah saksi di depan gang pada pukul 19.05 wita dengan sistem bertemu langsung dengan saksi;
 - Bahwa saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah berteman dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahunan;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi pada tanggal 19 September 2023;
 - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07706/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 05 Oktober 2023, terhadap barang bukti dengan nomor 27105/2023/NNF dan 27106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 169/11021.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan berupa barang berupa 2 (dua) bungku Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian Barang	Jumlah	Berat brutto/bungkus (gram)	Berat netto/Berat bersih (Gram)	Berat Bungkus Gram
1	1 Bungkus	1	1,05	0,71	0,34
2	1	1	0,26	0,09	0,17

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



	Bungkus				
	Jumlah	2	1,31	0,80	0,51

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 18.35 Wita di Jalan Raudah 2 No.- RT.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 3, No ImeiL 89566040881799 dan No Simcard: 0813-4687-7298, 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ, dan uang tunai sebagai keuntungan dari transaksi Narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto ditemukan di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan Terdakwa, dan 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa yang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari seseorang yang bernama saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto awalnya Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dengan cara mengechat saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui Whatsapp, Terdakwa chat menanyakan “adakah 1 (satu) gram” lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab “ada” setelah menunggu beberapa menit Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI di Jl. Cendana Gg. 12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ilir kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda pada pukul 19.05 wita dengan sistem bertemu langsung dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yakni karena Terdakwa hanya di suruh oleh Sdra. MUJI (DPO) Untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditipkan uang sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa beli dan ambil dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa untuk harga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket dengan berat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto ialah seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa untuk pembayaran membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yakni dengan cara sistem cash dan bertemu langsung dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yakni hanyalah sebatas teman;
- Bahwa untuk upah dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mencari Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) ialah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. MUJI (DPO) sejak Terdakwa di Rutan Sempaja namun Terdakwa hanya mengenal namanya saja setelah Terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman di Rutan Sempaja Samarinda Terdakwa baru mengenal kembali dan bertemu Sdra. MUJI (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdra. MUJI (DPO) ialah hanya sebatas teman;
- Bahwa untuk ciri – ciri dari Sdra. MUJI (DPO) yaitu orangnya tinggi kurus sekitar 170 cm untuk rambut sedikit panjang untuk mata sedikit belok dan kelihatan seperti melotot, hidung mancung, banyak bekas jerawat di pipi kanan dan kiri, dan dagu agak panjang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 0813-4687-7298 yang disita oleh anggota

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tersebut dari Terdakwa yakni milik Terdakwa sendiri, dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. MUJI (DPO) dan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dalam hal membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ tersebut yakni milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam hal membeli Narkotika jenis sabu - sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Sdra. MUJI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengechat Terdakwa "kamu ada kenalan kah yang jualan sabu – sabu" lalu Terdakwa menjawab nanti Terdakwa coba tanya – tanya. Setelah Terdakwa mendapat info ada jualan sabu – sabu yakni saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yang menjual sabu – sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. MUJI (DPO) bahwa Terdakwa menemukan orang yang menjual sabu – sabu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 15.20 wita Sdra. MUJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, lalu sesudah sampai di rumah Terdakwa Sdra. MUJI (DPO) membawakan uang sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang cash dan tersangka mendapat upah atau keuntungan dari Sdra. MUJI (DPO) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar langsung oleh Sdra. MUJI (DPO) setelah itu Sdra. MUJI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Setelah Terdakwa sudah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui whatsapp lalu Terdakwa mengechat saksi YUDI ARIANTO Als YUDI bahwa uangnya sudah ada, lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab "tunggu aja depan gang" yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. Setelah Terdakwa menunggu di depan gang Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah tersangka ambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sekitar pukul. 17.30 wita Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa karena Sdra. MUJI (DPO) sudah menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda lalu pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke rumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Terdakwa dihampiri oleh orang yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa ketahui mendatangi Terdakwa dan orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari anggota kepolisian satresnarkoba Polresta Samarinda dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan di dalam kantong baju yang Terdakwa kenakanan, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang Terdakwa gunakan untuk transaksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi YUDI ARIANTO Als YUDI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu diberikan kepada Sdra. MUJI (DPO);
- Bahwa Sdra. MUJI (DPO) menunggu di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto;
2. 1 (satu) unit Hp Android merk Realme 3, No. Imei 869566040881799, No. Sim card 0813-4687-7298;
3. 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ;
4. Uang tunai sebagai keuntungan dari transaksi Narkotika jenis sabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 18.35 Wita di Jalan Raudah 2 No.- RT.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda



Ulu Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 3, No ImeiL 89566040881799 dan No Simcard: 0813-4687-7298, 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ, dan uang tunai sebagai keuntungan dari transaksi Narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto ditemukan di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan Terdakwa, dan 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa benar yang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari seseorang yang bernama saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto awalnya Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dengan cara mengechat saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui Whatsapp, Terdakwa chat menanyakan “adakah 1 (satu) gram” lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab “ada” setelah menunggu beberapa menit Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI di Jl. Cendana Gg. 12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ilir kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda pada pukul 19.05 wita dengan sistem bertemu langsung dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa benar kepentingan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yakni karena Terdakwa hanya di suruh oleh Sdra. MUJI (DPO) Untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar untuk pembayaran mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dititipkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa beli dan ambil dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;

- Bahwa benar untuk harga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket dengan berat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto ialah seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa benar untuk pembayaran membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yakni dengan cara sistem cash dan bertemu langsung dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;
- Bahwa benar untuk upah dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil mencarikan Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) ialah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdra. MUJI (DPO) sejak Terdakwa di Rutan Sempaja namun Terdakwa hanya mengenal namanya saja setelah Terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman di Rutan Sempaja Samarinda Terdakwa baru mengenal kembali dan bertemu Sdra. MUJI (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 0813-4687-7298 yang disita oleh anggota polisi tersebut dari Terdakwa yakni milik Terdakwa sendiri, dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. MUJI (DPO) dan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dalam hal membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ tersebut yakni milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam hal membeli Narkotika jenis sabu - sabu tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Sdra. MUJI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengechat Terdakwa “kamu ada kenalan kah yang jualan sabu – sabu” lalu Terdakwa menjawab nanti Terdakwa coba tanya – tanya. Setelah Terdakwa mendapat info ada jualan sabu – sabu yakni saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yang menjual sabu – sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. MUJI (DPO) bahwa Terdakwa menemukan orang yang menjual sabu – sabu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 15.20 wita

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. MUJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, lalu sesudah sampai di rumah Terdakwa Sdra. MUJI (DPO) membawakan uang sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang cash dan tersangka mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdra. MUJI (DPO) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar langsung oleh Sdra. MUJI (DPO) setelah itu Sdra. MUJI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Setelah Terdakwa sudah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui whatsapp lalu Terdakwa mengechat saksi YUDI ARIANTO Als YUDI bahwa uangnya sudah ada, lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab “tunggu aja depan gang” yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. Setelah Terdakwa menunggu di depan gang Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah tersangka ambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sekitar pukul. 17.30 wita Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa karena Sdra. MUJI (DPO) sudah menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda lalu pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa dihipir oleh orang yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa ketahui mendatangi Terdakwa dan orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari anggota kepolisian satresnarkoba polresta samarinda dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan di dalam kantong baju yang Terdakwa kenakanan, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang Terdakwa gunakan untuk transaksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;



- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi YUDI ARIANTO Als YUDI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu diberikan kepada Sdra. MUJI (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07706/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 05 Oktober 2023, terhadap barang bukti dengan nomor 27105/2023/NNF dan 27106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 169/11021.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan berupa barang berupa 2 (dua) bungku Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian Barang	Jumlah	Berat brutto/bungkus (gram)	Berat netto/Berat bersih (Gram)	Berat Bungkus Gram
1	1 Bungkus	1	1,05	0,71	0,34
2	1 Bungkus	1	0,26	0,09	0,17
	Jumlah	2	1,31	0,80	0,51

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Asroni als Roni Bin Asmoni (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Sdra. MUJI (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan mengechat terdakwa "kamu ada kenalan kah yang jualan sabu – sabu" lalu terdakwa menjawab nanti terdakwa coba tanya – tanya. Setelah terdakwa mendapat info ada jualan sabu – sabu yakni saksi YUDI ARIANTO Als YUDI yang menjual sabu – sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdra. MUJI (DPO) bahwa terdakwa menemukan orang yang menjual sabu – sabu. Setelah itu pada hari selasa tanggal 19 september 2023 pukul 15.20 wita Sdra. MUJI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, lalu sesudah sampai di rumah terdakwa Sdra. MUJI (DPO) membawakan uang sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga diberikan upah atau keuntungan dari Sdra. MUJI (DPO) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar langsung oleh Sdra. MUJI (DPO). Setelah itu Sdra. MUJI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui whatsapp lalu terdakwa mengechat saksi YUDI ARIANTO Als YUDI bahwa uangnya sudah ada, lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab "tunggu aja depan gang" yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samnarinda. Setelah terdakwa menunggu di depan gang Jl. Cendana Gg.12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samnarinda saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, lalu sekitar pukul. 17.30 wita terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa karena Sdra. MUJI (DPO) sudah menunggu terdakwa di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Raudah No.22 RT.020 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda lalu pada saat terdakwa dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



perjalanan ke rumah terdakwa, terdakwa dihampiri oleh orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa ketahui mendatangi terdakwa dan orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari anggota kepolisian satresnarkoba polresta samarinda dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto yang tersimpan di dalam kantong baju yang terdakwa kenakanan, 1 (satu) unit HP Android merk Realme 3, Ni IMEI : 869566040881799, No SIM Card : 081346877298 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit R2 Kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ yang terdakwa gunakan untuk transaksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dengan cara, awalnya terdakwa menghubungi saksi YUDI ARIANTO Als YUDI melalui chat Whatsapp lalu terdakwa menanyakan "adakah 1 (satu) gram" lalu saksi YUDI ARIANTO Als YUDI menjawab "ada" setelah menunggu beberapa menit terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi YUDI ARIANTO Als YUDI di Jl. Cendana Gg. 12 No.47 A RT.034 Kel. Teluk Lerong Ilir kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda pada pukul 19.05 wita dengan sistem bertemu langsung dengan saksi YUDI ARIANTO Als YUDI dan membayar cash sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembayaran mengambil 2 (dua) bungkus/poket Narkotika Jenis sabu - sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) Gram Brutto tersebut terdakwa dititipkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdra. MUJI (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu yang akan terdakwa beli dari saksi YUDI ARIANTO Als YUDI;

Menimbang, bahwa untuk upah dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil mencarikan Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Sdra. MUJI (DPO) ialah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07706/NNF/2023 Daerah Jawa Timur tanggal 05 Oktober 2023, terhadap barang bukti dengan nomor 27105/2023/NNF dan 27106/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 169/11021.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku Penimbang telah melakukan penimbangan berupa barang berupa 2 (dua) bungku Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat brutto/bungkus (gram)	Berat netto/Berat bersih (Gram)	Berat Bungkus Gram
1	1 Bungkus	1	1,05	0,71	0,34
2	1 Bungkus	1	0,26	0,09	0,17
	Jumlah	2	1,31	0,80	0,51

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) unit Hp Android merk Realme 3, No.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



Imei 869566040881799, No. Sim card 0813-4687-7298, terungkap fakta barang bukti tersebut adalah narkoba ilegal dan sarana melakukan jual beli narkoba, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ, dipersidangan telah terbukti milik saksi RAJAKIAH Binti H. ABU BAKAR, maka sudah sepatutnya dikembalikan Kepada saksi RAJAKIAH Binti H. ABU BAKAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebagai keuntungan dari transaksi Narkoba jenis sabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan hasil dari kejahatan, yang mana semuanya memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRONI Als RONI Bin ASMONI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Realme 3, No. Imei 869566040881799, No. Sim card 0813-4687-7298;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit R2 kendaraan Yamaha Mio warna putih KT-5512-WZ;Dikembalikan kepada saksi RAJAKIAH Binti H. ABU BAKAR;
 - Uang tunai sebagai keuntungan dari transaksi Narkotika jenis sabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Julius Michael, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smr